



Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI BEKASI
NOMOR HK.02.02/kep.115-Disnaker/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN DAN KESEKRETARIATAN
DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN BEKASI
MASA BAKTI TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TAHUN 2026

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi Masa Bakti Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026;
 - bahwa sehubungan dengan telah berakhir keanggotaan dan kesekretariatan Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi Masa Bakti Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023, berdasarkan Keputusan Bupati Bekasi HK.02.02/Kep. 763-Disnaker/2023 Perubahan Atas Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 560/Kep.374-Disnaker/2020 tentang Pembentukan Keanggotaan Dewan Pengupahan Bekasi Masa Bakti Tahun 2020 Sampai Tahun 2023, maka perlu ditetapkan Kembali keanggotaan untuk periode Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Keanggotaan Dan Kesekretariatan Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi Masa Bakti Tahun 2024 Sampai Dengan Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6865);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);
13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-201/Men/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1187 Tahun 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kewenangan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 50).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Keanggotaan dan Kesekretariatan Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi Masa Bakti Tahun 2024 Sampai Dengan Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan dan kesekretariatan sebagaimana tercantum Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang terdiri dari :
- Unsur Pemerintah Sebanyak 16 (enam belas) orang;
 - Unsur Akademisi sebanyak 2 (dua) orang;
 - Unsur Pakar sebanyak 1 (satu) orang;
 - Unsur Organisasi Pengusaha sebanyak 8 (delapan) orang;
 - Unsur Organisasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh sebanyak 8 (delapan) orang.
- KETIGA** : Anggota Kesekretariatan Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi sebagaimana di maksud pada diktum KESATU, terdiri dari Unsur Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi berjumlah 4 (empat) orang.
- KEEMPAT** : Penentuan Nama-nama Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, yang berasal dari unsur organisasi pengusaha dan serikat pekerja / serikat buruh diusulkan oleh masing- masing unsur dan akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi.
- KELIMA** : Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi sebagaimana di maksud pada diktum KEDUA, adalah sebagai berikut :
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka :
 - Pengusulan Upah Minimum Kabuapten Bekasi (UMK);
 - Penyiapan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan; dan
 - Penerapan Upah minimum serta struktur dan skala Upah di Perusahaan pada tingkat Kabupaten/Kota.
 - Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.
- KEENAM** : Tugas dan tanggung jawab kesekretariatan Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, adalah sebahai berikut :
- Melaksanakan kegiatan administrasi kesekretariatan;
 - Menyiapkan administrasi rapat- rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi;
 - Menyusun Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten Bekasi (UMK) kepada Bupati Bekasi; dan
 - Menyusun Laporan Kegiatan Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi.

- KETUJUHH : Masa Bakti Keanggotaan dan Kesekretariatan Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, adalah 3 (tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KEDELAPAN : Hal- hal yang menyangkut teknis pelaksanaan, akan tetapkan lebih lanjut oleh Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 22 Januari 2024

7/ Pj. BUPATI BEKASI


74 #. DANI RAMDAN

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Pj. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat;
3. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi;
5. Plt. Inspektorat Kabupaten Bekasi;
6. Ketua DPK Apindo Kabupaten Bekasi;
7. Ketua DPC Serikat Pekerja/Serikat Buruh Se-Kabupaten Bekasi.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : HK. 02.02/Kep.115-Disnaker/2024

TANGGAL : 22 Januari 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN DAN KESEKRETARIATAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN BEKASI MASA BAKTI TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN KESEKRETARIATAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN BEKASI MASA BAKTI TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TAHUN 2026

NO.	JABATAN DALAM DEWAN PENGUPAHAN	JABATAN DALAM SKPD DAN ASAL KEANGGOTAAN	KETERANGAN
1.	Ketua Merangkap Anggota	Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi	Unsur Pemerintah
2.	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Unsur Akademisi	Unsur Akademisi
3.	Sekretaris Merangkap Anggota	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi	Unsur Pemerintah
4.	Anggota	a. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi; b. Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi; c. Kepala Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi; d. Kepala Bidang Pelatihan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi; e. Unsur Dinas Perindustrian pada Pemerintah Kabupaten Bekasi; f. Unsur Dinas Koperasi dan UMKM pada Pemerintah Kabupaten Bekasi; g. Unsur Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi; h. Ketua Tim Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Unsur Pemerintah

		<p>i. Ketua Tim Persyaratan Kerja dan Kelembagaan Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi;</p> <p>j. Ketua Tim Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi;</p> <p>k. Fungsional Mediator Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi;</p> <p>l. Kepala Badan Pusat Statistik;</p> <p>m. Fungsional Statistik pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi;</p> <p>n. Fungsional Pelaksana pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi;</p>	
	Anggota	<p>o. Unsur Akademisi 1 (satu) orang;</p> <p>p. Unsur Pakar 1 (satu) orang;</p>	<p>Unsur Akademisi</p> <p>Unsur Pakar</p>
	Anggota	<p>q. Unsur organisasi APINDO 8 (Delapan) Orang;</p>	<p>Unsur Pengusaha</p>
	Anggota	<p>r. Unsur serikat pekerja/serikat buruh 8 (delapan) Orang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KSPSI 3 (tiga) orang; 2. FSPMI 3 (tiga) orang; 3. SPN 1 (Satu) orang; dan 4. GSPMII 1 (Satu) orang. 	<p>Unsur Serikat Pekerja / Serikat Buruh</p>

71 Pj. BUPATI BEKASI



YU. DANI RAMDAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : HK.02 02 / Kep.115-Disnaker /2024

TANGGAL : 22 Januari 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN
DAN KESEKRETARIATAN DEWAN
PENGUPAHAN KABUPATEN
BEKASI MASA BAKTI TAHUN 2024
SAMPAI DENGAN TAHUN 2026

SUSUNAN

KEANGGOTAAN DAN KESEKRETARIATAN
DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN BEKASI
MASA BAKTI TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM SKPD	KEDUDUKAN DALAM KESEKRETARIATAN
1.	Pelaksana Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi;	Koordinator
2.	Pelaksana Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi;	Anggota
3.	Pelaksana Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi;	Anggota
4.	Pelaksana Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi.	Anggota

Pj. BUPATI BEKASI


747. DANI RAMDAN